

Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology

Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

081216548912, ramabayusutan65@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan suatu inovasi-inovasi baru, salah satunya dalam sektor jasa keuangan. Inovasi pada sektor jasa keuangan saat ini adalah munculnya financial technology yang salah satu jenisnya adalah pinjaman dana berbasis financial technology dengan memanfaatkan aplikasi pada perangkat smartphone. Namun dalam persyaratan pengajuan pinjaman pengguna aplikasi yang ingin meminjam uang diwajibkan mengisi beberapa data pribadi seperti identitas KTP, Identitas Pekerjaan, hingga nomor IMEI. Data-data pribadi yang diberikan sebagai syarat suatu pengajuan pinjaman ini sering disalahgunakan. Dalam penelitian yang penulis lakukan bertujuan menjawab permasalahan yang ada yaitu, apa akibat hukum penyalahgunaan data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology? dan bagaimana perlindungan hukum data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang menemukan bahwa akibat hukum penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan akibat hukum seperti sanksi administratif, sanksi pidana, hingga ke gugatan perdata, dan juga perlindungan data pribadi di Indonesia dirasa belum lengkap.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Fintech

Current technological developments give birth to new innovations, one of which is in the financial services sector. Today's innovation in the financial services sector is the emergence of financial technology, one of which is financial technology-based loans by utilizing applications on smartphone devices. But in the loan application requirement, the application user who wants to borrow money is required to fill in some personal data such as identity card ID, Job Identity, up to the IMEI number. Personal data provided as a condition for a loan application is often misused. In the research that the authors do aims to address the existing problems, namely, what are the legal consequences of misuse of privacy data users of financial technology-based funds loan applications? and how is the legal protection of privacy data users using financial technology based loan applications? This study uses the juridical normative method which finds that the legal consequences of misuse of personal data can cause legal consequences such as administrative sanctions, criminal sanctions, up to civil claims, and protection of personal data in Indonesia which are considered incomplete.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Fintech

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu peristiwa pemberian pinjaman setidaknya terdapat tiga jenis pihak pemberi pinjaman yaitu perorangan, bank, dan Lembaga pinjaman lain bukan bank. Dalam proses pemerian pinjaman melalui bank hal ini sering disebut dengan kredit. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan pasal 1 angka 11 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebuah dasar untuk Bank memberikan kredit kepada nasabah atau debitur, dan dalam ketentuan tersebut pula terdapat salah satu prinsip yang harus dipegang oleh bank dalam proses pemberian kredit yaitu prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan suatu prinsip kehati-hatian Bank diharuskan melakukan suatu prosedur pemeriksaan atau analisis menyeluruh mengenai atas itikad dan kemampuan juga kesanggupan nasabah debitur untuk membayar utangnya. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula5C.¹

Proses pemberian kredit melalui bank yang panjang itu mempengaruhi minat calon nasabah debitur yang ingin mengajukan pinjaman ke bank karena dianggap terlalu rumit. Sedangkan terkadang masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sering di hadapkan kepada kebutuhan mendesak yang terkadang sangat diperlukannya dana yang cepat. Meskipun pinjaman atau kredit melalui bank dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah yang besar , namun proses yang dirasa terlalu rumit juga menjadi penghambat bagi calon nasabah debitur yang hanya memerlukan dana yang tidak terlalu besar namun membutuhkan dana tersebut dalam waktu yang cepat.

Disamping dari masalah prosedur awal pengajuan kredit di bank yang dianggap terlalu rumit mengajukan kredit melalui bank hampir selalu harus menggunakan jaminan agar kredit dapat diterima. Memang kredit khusus untuk usaha mikro dari bank yang dijalankan sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti BRI (Bank Rakyat Indonesia) memiliki program kredit khusus usaha mikro tanpa jaminan , namun prosedur pengajuan kredit pada bank tetap harus melalui mekanisme analisis yang rumit sebagai wujud prinsip kehati-hatian bank.

Kemajuan teknologi dewasa ini yang ditandai dengan masuknya jaringan internet cepat 4G di Indonesia sebagai pintu masuk banyaknya inovasi digital dan hal ini juga banyak mempengaruhi dunia ekonomi salah satunya munculnya Financial Technology atau Teknologi Finansial. Di Indonesia sendiri hal baru ini untungya ditanggapi cepat oleh Bank Indonesia selaku regulator atau pembuat peraturan dalam sektor keuangan nasional dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Teknologi Finansial memiliki banyak jenis usaha yang salah satunya adalah peminjaman dana berbasis teknologi. Biasanya Financial Technology atau Teknologi Finansial berjenis peminjaman dana ini beroperasi melalui aplikasi pada smartphone dan tersedia di tiap toko aplikasi di masing masing platform seperti Android dan IOS. Aplikasi pemberi dana pinjaman berbasis Teknologi Finansial ini biasanya menitik beratkan pada efisiensi prosedur dan pinjaman tanpa jaminan dengan sistem pencairan yang mudah. Hal ini tentunya ditawarkan mengingat dengan proses kredit di bank yang sering dinilai terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama dan di sisi lain terdapat juga calon nasabah debitur yang membutuhkan dana dengan cepat. Di Indonesia peraturan mengenai Teknologi Finansial jenis peminjaman dana atau biasa disebut *Peer to Peer Lending* ini diatur di dalam

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke-8, Kencana, Jakarta,2014., h.63.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Salah satu aplikasi pemberi dana pinjaman berbasis teknologi finansial adalah "Rupiah Plus". Aplikasi bentukan dari PT. Digital Synergy Technology ini menyediakan jasa pinjaman dana dengan prosedur yang mudah dan cepat. Pengajuan Pinjaman hanya membutuhkan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mengisi beberapa data diri terkait dengan pekerjaan sebagai bentuk kesanggupan nasabah debitur. "Rupiah Plus" menyediakan dua jumlah dana yang dapat dipinjamkan adalah Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan masa pengembalian atau tenor empat belas hari dan dengan bunga pinjaman sebesar 14%.

Hubungan hukum dalam peristiwa hukum peminjaman dana antara "Rupiah Plus" dan nasabah debiturnya dalah suatu hubungan hukum utang piutang yang sesuai dengan ketentuan pasal 1754 KUH Perdata. Namun terdapat hubungan hukum lain yaitu antara pemilik data pribadi dan pengelola data pribadi terkait dengan data-data yang diunggah untuk memenuhi syarat pemberian pinjaman dana.

Tentu munculnya inovasi teknologi dalam bidang ekonomi ini menjadi angin segar bagi para calon nasabah debitur yang memang membutuhkan pinjaman dana yang cepat dan dengan prosedur yang mudah. Namun dalam pelaksanaan pemberian pinjaman "Rupiah Plus" terdapat beberapa pelanggaran terkait data pribadi nasabah debitur yang mempunyai pinjaman kepada "Rupiah Plus".² Beberapa nasabah "Rupiah Plus" yang menunggak pembayaran mendapatkan cara penagihan yang kurang mengenakan dengan memanfaatkan data pribadi yang dipergunakan dalam proses penagihan pinjaman dengan cara menghubungi nomer kontak yang berada pada ponsel nasabah debitur yang bahkan bukan nomer kontak yang didaftarkan sebagai nomer darurat apabila nasabah debitur tidak dapat dihubungi.³ Hal ini tentu membuat adanya rasa tidak aman oleh masyarakat yang menyambut positif adanya inovasi teknologi dalam bidang ekonomi karena adanya celah bahwa data pribadi mereka dapat di manfaatkan tidak sebagaimana mestinya.

2. Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang masalah yang penulis jabarkan diatas maka penulis merumuskan masalah yakni, apa akibat hukum penyalahgunaan data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology? dan bagaimana perlindungan hukum data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology?

Pembahasan

1. Akibat hukum penyalahgunaan data privasi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology

² <https://keuangan.kontan.co.id/news/ylki-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk>. Diakses pukul 1.52 WIB, 4 November 2018

³ <https://finance.detik.com/moneter/d-4105158/bikin-heboh-debt-collector-utang-online-bisa-intip-kontak-nasabah>. Diakses pukul 1.55 WIB, 4 November 2018

Didalam suatu transaksi pinjaman dana atau utang piutang berbasis *financial technology* ini pada dasarnya para pihak disini terikat dalam suatu perjanjian. Dalam pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Namun definisi dari perjanjian dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut pendapat para ahli dianggap memiliki banyak kekurangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang dengan keinginan sendiri dan dengan kesepakatan masing masing pihak bersedia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan dikemudian hari akan menimbulkan akibat hukum.⁵ Berdasarkan uraian diatas maka sejauh ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki unsur sebagai berikut :

Didalam suatu peristiwa pinjam meminjam dana berbasis *financial technology* sudah jelas bahwa hubungan hukum antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman adalah didasari oleh suatu perjanjian. Hal ini karena peristiwa pinjam meminjam uang disini memenuhi unsur perjanjian secara definisi diatas sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum. Disini perbuatan hukum yang terjadi adalah adanya transaksi pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam suatu konstruksi hubungan hukum ini pemberi pinjaman dapat disebut kreditor dan penerima pinjaman dapat disebut debitur.
- b. Adanya dua pihak atau lebih. Dalam suatu perbuatan hukum pinjam meminjam uang akan terdapat sedikitnya dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, namun tidak terbatas dengan itu karena dapat di mungkinkan pihak ketiga atau pihak lain yang dapat turut serta terikat misal adanya sanak keluarga penerima pinjaman yang bersedia menjadi penjamin dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut.
- c. Adanya kesepakatan para pihak. Dalam suatu perbuatan hukum pinjam meminjam uang harus di dasar atas kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terkait dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tenggat waktu pelunasan atau pembayaran pinjaman, jumlah bunga (jika ada), jaminan (jika ada), tata cara pembayaran atau pelunasan, dan hal lain lain yang berkaitan dengan transaksi ini.
- d. Adanya tujuan tertentu yang menimbulkan Hak dan Kewajiban masing-masing pihak. Tujuan dalam dibuatnya perjanjian pinjam meminjam uang ini adalah adanya kebutuhan uang dari penerima pinjaman dan kesanggupan pemberian pinjaman dari pemberi pinjaman yang pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam perjanjian ini misalnya :

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, h. 78

⁵ Endang Purwaningsih , Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.61

- (1) Kewajiban pemberi pinjaman untuk memberikan uang pinjaman kepada penerima pinjaman sebagaimana hak nya untuk menerima uang pinjaman sesuai dengan nominal atau jumlah uang yang telah disepakati.
- (2) Hak pemberi pinjaman untuk mendapatkan pengembalian atau pelunasan uang dari penerima pinjaman sesuai dengan kewajiban penerima pinjaman mengembalikan sesuai nominal atau jumlah uang yang telah dipinjamkan pada awal perbuatan hukum pinjam meminjam uang ini di lakukan.

Sedangkan syarat sah perjanjian tertuang dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

a. Sepakat mengikatkan dirinya

Salah satu syarat pertama suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1320, KUH Perdata ini adalah kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dan ikut mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut, maksud dari hal ini adalah para pihak sepakat dan setuju terhadap hal hal pokok yang diperjanjikan dalam perjanjian ini. Pada pokoknya kesepakatan adalah suatu persesuaian kehendak antara pihak satu dengan yang lainnya, maka dari itu kehendak masing masing pihak harus di utarakan secara jelas dan tertuang dalam perjanjian tersebut secara jelas agar pihak lain dapat mengetahui kehendak masing-masing pihak sehingga dapat dicapai suatu persetujuan. Hal ini dikarenakan suatu kehendak yang hanya ada di dalam hati atau pikiran salah satu pihak dan tidak dituangkan di dalam perjanjian secara jelas maka pihak lain tidak dapat mengetahui kehendak pihak lain sehingga tidak dapat diperoleh suatu persesuaian kehendak atau dengan kata lain kesepakatan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada hakikatnya semua orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali terhadap orang orang yang menurut Undang-undang dianggap tidak cakap. Hal ini tertuang dalam pasal 1329 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang orang yang dianggap tidak cakap menurut undang undang disini dapat dilihat pada ketentuan pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang dalam pengampuan orang orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang persetujuan-persetujuan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah objek perjanjian yang dijanjikan dalam perjanjian ini untuk di transaksikan. Suatu objek perjanjian atau yang biasa disebut dengan barang harus di tentukan jenis jenisnya secara jelas dalam perjanjian hal ini dikarenakan objek perjanjian atau barang tersebut adalah suatu pokok dari perjanjian. Dengan adanya suatu objek perjanjian atau barang ini nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Didalam suatu perjanjian yang dapat dianggap atau menjadi suatu objek perjanjian itu adalah benda. Benda yang dimaksud adalah dapat benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai atau menimbulkan suatu keuntungan atau kerugian.

d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Dalam syarat perjanjian yang keempat ini sangat terkait dengan syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu objek perjanjian. Objek perjanjian yang di syaratkan pada syarat sah perjanjian tersebut haruslah suatu barang yang halal dan tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan.

Oleh karena syarat tentang suatu sebab yang tidak dilrsrang ini merujuk kepada isi dari suatu perjanjian tersebut dan menjadi tujuan bahwa perjanjian tersebut dibentuk atau dibuat maka suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat keempat ini tidak dapat dimungkinkan.

Dalam transaksi pinjaman dana berbasis financial technology hubungan hukum antara pemberi pinjaman atau kreditur dan penerima pinjaman atau debitur adalah suatu perjanjian utang piutang. Namun pinjaman dana berbasis financial technology saat ini beroperasi dalam dunia keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi salah satunya adalah aplikasi pada smartphone. Aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology sangat beragam dan mudah di temukan juga di dapat di download dengan gratis di toko aplikasi masing-masing platform seperti Play Store pada smartphone berbasis Android dan App Store untuk smartphone berbasis IOS.

Semua persyaratan dan kebutuhan dalam pengajuan pinjaman dapat melalui satu aplikasi pada smartphone yang sebelumnya dapat di download oleh masing-masing calon debitur yang membutuhkan pinjaman. Sehingga perjanjian yang disetujui oleh pihak pemberi

pinjaman dan penerima pinjaman yaitu suatu perjanjian utang piutang adalah bukan suatu perjanjian dengan bentuk kertas melainkan suatu perjanjian berbentuk elektronik atau paperless, atau biasa juga disebut dengan e-commerce.

Menurut David Baum, e-commerce adalah:

“e-commerce is a dynamic set of technologies, application, and bussines process that link enterprise consumer, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information.” (e-commerce adalah suatu rangkaian dinamika teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melmalui transaksi dan pertukaran barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik)⁶

Dari definisi yang diuraikan maka dapat diambil suatu simpulan bahwa e-commerce adalah suatu transaksi antara dua pihak atau lebih yang pelaksanaan transaksinya lewat media elektronika ataupun digital dengan maksud untuk memperdagangkan barang atau juga jasa. Maka dari itu sebenarnya dapat diketahui bahwa e-commerce memiliki unsur sedikitnya tiga , yaitu :

- a) Transaksi antara dua pihak atau lebih
- b) Transaksi antara para pihak melalui media eletronnik atau digital
- c) Bertujuan untuk memperdagangkan barang, jasa, atau infromasi.

E-commerce hakikatnya adalah suatu perjanjian online contract yang pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip yang ada pada perjanjian konvensional pada umumnya. Sehingga e-commerce akan tetap tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian sesuai 1320 KUH Perdata. Yang membuat e-commerce sebagai online contract berbeda dengan suatu perjanjian konvensional adalah terletak pada media perjanjian itu dibuat yaitu memanfaatkan media elektronik maupun digital sehingga tidak ada lagi perjanjian fisik berupa dokumen cetak yang perlu dibuat.

Proses Pemberian Pinjaman Dalam Transaksi Pinjaman dana berbasis financial technology pada tiap penyedia jasa pinjaman dana berbeda-beda mekanismenya, namun

⁶ Haris Mauladi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce dalam Perspekti Islam, Magistra Insanisa Press, Yogyakarta, 2004, h.15

secara relatif tidak terpaut jauh berbeda, secara umum proses pemberian pinjaman dalam transaksi pinjaman dana berbasis financial technology adalah sebagai berikut:

1. Mengunduh aplikasi

Calon debitur harus mengunduh aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology pada toko aplikasi pada masing-masing platform smartphome. Ada berbagai macam aplikasi dari berbagai penyedia jasa pinjaman yang masing-masing memiliki aplikasi dengan merk dagang atau nama produk sendiri. Contohnya adalah: Rupiah Plus (yang berubah menjadi Perdana), Kredivo, Rupiah Cepat, dll.

Tiap penyedia jasa dan aplikasi memiliki perbedaan masing-masing, mulai dari jenis jumlah pinjaman yang berbeda, tenor atau tenggat waktu pengembalian yang berbeda-beda, dan juga jumlah bunga yang dibebankan juga berbeda-beda. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk calon debitur untuk memilih akan menggunakan jasa penyedia jasa pinjaman dana yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dari calon debitur tersebut.

2. Membuat akun pada aplikasi

Disini calon debitur diharuskan terdaftar dalam aplikasi pinjaman dana tersebut, maka calon debitur harus membuat akun pada aplikasi tersebut. Cara membuat akun sangat mudah biasanya calon debitur akan diminta memasukkan nomer telepon yang aktif dan/atau alamat email aktif untuk selanjutnya akan dikirimkan kode rahasia melalui nomer telepon dan/atau alamat email untuk dapat login atau masuk ke layanan aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology ini. Hal ini diperlukan untuk menjaga keamanan agar transaksi hanya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau yang memiliki akun tersebut saja, agar nantinya tidak ada transaksi pinjaman dana yang tidak diketahui oleh pemilik akun.

3. Memilih jenis pinjaman

Setelah calon nasabah mengunduh aplikasi dan membuat akun pada aplikasi tersebut maka selanjutnya yang perlu dilakukan oleh calon debitur adalah memilih jenis pinjaman. Yang dimaksud dengan memilih jenis pinjaman adalah calon debitur dapat memilih jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan jumlah bunga yang di bebaskan yang pada tiap aplikasi berbeda-beda dan lazimnya sudah di

tentukan dalam format baku. Sehingga pengguna aplikasi atau calon debitur dapat memilih sesuai pertimbangan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

4. Memenuhi persyaratan

Calon debitur yang telah memilih jenis pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon debitur. Maka selanjutnya adalah calon debitur wajib memenuhi persyaratan. Pada tiap aplikasi penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology lazimnya memiliki syarat yang relatif sama yaitu:

a) Identitas diri

Identitas diri meliputi dan tidak terbatas pada : nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan, alamat domisili lengkap, dan nama ibu kandung. Lazimnya untuk memverifikasi data identitas diri tersebut aplikasi mengharuskan untuk calon debitur mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk untuk guna pencocokan identitas diri yang telah di masukkan pada aplikasi dan yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

b) Informasi Pekerjaan

Informasi pekerjaan meliputi dan tidak terbatas pada : nama perusahaan tempat kerja, alamat, dan nomor telepon tempat pekerjaan, nomor pegawai, jumlah penghasilan dll. Lazimnya untuk kepentingan verifikasi terkait informasi pekerjaan calon debitur diharuskan mengunggah foto bukti kartu pegawai, id card, seragam kerja atau apapun yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan benar bekerja pada perusahaan tersebut.

c) Informasi Kontak

Informasi kontak yang dimaksud dalam persyaratan pengajuan pinjaman atau kredit ini adalah nomor telepon sanak famili dari calon debitur yang dimasukkan secara mandiri oleh calon debitur. Informasi kontak nomor telepon sanak famili yang diberikan dalam persyaratan pengajuan pinjaman atau kredit ini berguna untuk keperluan verifikasi terkait dengan identitas calon debitur yang

mengajukan pinjaman atau kredit. Di samping itu nomor telepon sanak famili dari calon debitur ini dapat digunakan untuk dihubungi apabila dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran atau pelunasan pinjaman debitur mengalami gagal bayar dan kontak dari debitur yaitu nomor telepon dan alamat email tidak dapat di hubungi atau tidak ada jawaban.

d) Informasi Perangkat

Dalam beberapa aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology yang beroperasi di Indonesia terdapat beberapa aplikasi yang memerlukan informasi perangkat, yang dimaksud dari informasi perangkat adalah informasi mengenai ponsel atau smartphone meliputi nomer IMEI perangkat. IMEI adalah kepanjangan dari *International Mobile Equipment Identity*. IMEI adalah nomer identifikasi atau nomor identitas dari tiap perangkat smartphone. Tiap smartphone memiliki nomer IMEI yang berbeda-beda. Lazimnya IMEI terdiri dari 14 digit untuk ponsel atau smartphone keluaran lama, dan 16 digit untuk ponsel dan smartphone yang sedang dipasarkan untuk saat ini di tahun 2019. Nomer IMEI terdiri dari sederet nomer unik yang pada tiap perangkat akan memiliki nomer IMEI tersendiri. Fungsi nomer IMEI sendiri adalah sebagai identitas perangkat meliputi semua informasi termasuk jenis smartphone, merk, seri, bahkan dapat juga di manfaatkan untuk melacak keberadaan perangkat apabila smartphone hilang atau tidak dapat ditemukan.

Hubungan hukum antara jasa penyedia pinjaman berbasis financial technology dan debitur penerima pinjaman pada dasarnya adalah suatu perjanjian utang piutang biasa. Namun dikarenakan dalam transaksi dan inovasinya memanfaatkan media elektronik dan digital maka semua hal termasuk perjanjian dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit juga otomatis menggunakan media elektronik dan digital. Data-data yang dijadikan persyaratan pada pengajuan kredit adalah data-data yang bersifat pribadi atau privat yang mana dalam pemanfaatnya harus dengan persetujuan dari pemilik data pribadi.

Penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology adalah salah satu jenis usaha jasa keuangan yang pada dasarnya setiap kegiatan usahanya selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan OJK) sendiri adalah salah satu Lembaga baru yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada pelbagai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan salah satunya adalah kewenangan membuat peraturan dan keputusan OJK. Salah satu bentuk dari kewenangan OJK yang terkait dengan transaksi pinjaman dana berbasis financial technology adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam ketentuan tersebut OJK memiliki wewenang memberikan sanksi administratif terhadap penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan yang ada pada peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 47 yaitu pemberian peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan juga pencabutan izin apabila penyedia jasa pinjaman dana yang sudah memiliki izin melakukan kegiatan usaha.

Selain itu OJK juga dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga dapat melakukan hal-hal seperti yang tertuang pada ketentuan pasal 9 huruf c yaitu :

“melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;”

Disamping akibat hukum dalam ranah administratif seperti yang ada pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terdapat pula akibat hukum yang dapat timbul apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology melakukan panyalahgunaan data pribadi tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bahwa setiap orang yang merasa dilanggar hak nya dapat mengajukan gugatan (perdata) atas kerugian yang timbul akibat hal itu sesuai dengan bunyi ketentuan sebagai berikut :

Terkait dengan penyelesaian sengketa perdata sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik bahwa masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang menyelenggarakan system elektronik dapat melakukan gugatan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan itu pula diatur bahwa masyarakat juga dapat menempuh cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya yang dapat memfasilitasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat juga akibat hukum ancaman pidana apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology dalam aplikasinya melakukan hal hal yang dilarang dalam UU ITE seperti hal apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology melakukan akses yang melebihi dari akses yang diberikan terkait dengan Nomor IMEI yang pada dasarnya adalah suatu identitas perangkat yang digunakan debitur untuk mengajukan pinjaman. Namun dalam pemanfaatannya nomor IMEI sendiri dapat dimanfaatkan untuk mengakses lokasi dari perangkat. Hal yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selain itu juga salah satu bentuk penyalahgunaan data apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology ini melakukan akses dan mengambil kontak nomor telepon pada perangkat smartphone debitur yang sebelumnya telah mengunduh aplikasi untuk kepentingan transaksi. Apabila hal ini di lakukan maka hal ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU ITE dengan ancaman pidana yang dapat diperoleh adalah penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pidana Pasal 32 ayat (1), penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pidana Pasal 32 ayat (2), dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pidana pasal Pasal 32 ayat (3).

2. Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Financial Technology

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, karena itu secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*). Secara umum hubungan hukum

(*rechtbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, anytara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.⁷

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Indoensia adalah negara hukum. Adanya perlindungan hukum sangat terpengaruh dari adanya prinsip negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Indoensia. Prinsip Negara hukum sangat berkaitan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia dianggap sebagai prioritas bagi suatu prinsip negara hukum.⁸

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-sewenang. Perlindungan hukum pada umumnya berbentuk suatu aturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat secara jelas dan dapat mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan.

Perkembangan tekonologi telah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Teknologi memungkinkan seseorang terkoneksi secara langsung atau mudah terhadap suatu hal yang ingin diakses. Teknologi dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti halnya banyaknya aplikasi yang memudahkan kita mendapat pinjaman dana seperti *Financial Technology Peer to Peer Lending*. Namun dalam pelaksanaannya teknologi juga membuat data pribadi seseorang dengan mudah di akses oleh orang lain terutama yang berbentuk data pribadi digital.

Di Indonesia terdapat kekhawatiran tentang perlindungan privasi dan perlindungan data pribadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan privasi, perlindungan data, dan perlindungan data pribadi secara jelas. Oleh karena terdapat kekosongan hukum atau Undang-Undang tentang

⁷ Soedjono Drijosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001.h.131

⁸ Philipus M. Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu. Surabaya, 1987, h.71

privasi dan data pribadi, masalah perlindungan privasi dan perlindungan data pribadi ini dapat dianggap menjadi sebuah agenda mendesak bagi legislator di Indonesia. Kebijakan privasi dirasa sangat penting bukan hanya sebagai alasan ekonomi, melainkan privasi harus juga diperkenalkan dan di sosialisasikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Privasi adalah salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia dan Perlindungan data pribadi adalah salah satu instrument atau upaya dalam menghormati hak ini.

Para sarjana hukum Indonesia kebanyakan merujuk kepada Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman membuat peraturan yang lebih spesifik tentang perlindungan data privasi terkait beberapa bidang. Pasal 28 G berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan terkait dengan perlindungan data privasi / pribadi. Melainkan hanya mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia secara luas. Indonesia sebenarnya telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam berbagai bidang bidang tertentu. Berikut peraturan di Indonesia terkait perlindungan data :

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen data dan informasi yang dilindungi adalah data dan informasi mengenai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dan bukan data dan informasi mengenai data pribadi konsumen. Akan tetapi perlindungan konsumen menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus beraskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen. Maka seharusnya perlindungan konsumen juga harus mencakup terkait perlindungan konsumen dalam ranah perlindungan data pribadi konsumen.

Data pribadi konsumen sering kali didapatkan ketika konsumen melakukan transaksi atau menggunakan jasa dari penyedia barang atau jasa. Sebagai contoh, ketika konsumen menggunakan jasa kesehatan atau jasa perbankan, data data yang

didapatkan oleh penyedia jasa dari konsumen terkait data pribadi konsumen sering disalahgunakan untuk kepentingan promosi baik dari pelaku usaha itu sendiri ataupun di tukarkan dan dipinndah tangankan dengan pelaku usaha lain untuk kepentingan promosi produk-produk lainnya. Promosi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (6).

Kegiatan promosi dari pelaku usaha yang memanfaatkan dan menyalahgunakan data pribadi konsumen ini menjadi masalah karena pelaku usaha mendapatkan data pribadi konsumen ini tanpa persetujuan dari konsumen itu sendiri. Lebih daripada itu biasanya data pribadi konsumen yang dimanfaatkan sebagai saran promosi oleh pelaku usaha ini adalah nomor telepon, alamat surel, dan fax yang digunakan untuk mengirim promosi yang tidak di inginkan itu dalam bentuk panggilan telepon, pesan pendek, surel, dan faks atau bahkan mendatangi alamat konsumen secara langsung kepada konsumen yang dapat mengganggu privasi dari konsumen itu sendiri.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia

Dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia diakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadim keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya. Hak privasi perlu mendapat pengakuan sebagai bagian dari HAM yang dilindungi. Hak privasi menjadi sangat penting di era teknologi informasi yang memungkinkan manusia bertukar informasi secara cepat mudah, dan bebas ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pemanfaatan data pribadi yang tidak atas persetujuan seseorang yang memiliki data pribadi tersebut.

Pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa salah satu dari hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan infromasi menggunakan segala jenis saran yang tersedia. Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui saran elektronik dijaminm kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan.

Ketentuan-ketentuan dari pasal diatas menunjukkan adanya keseimbangan anantara adanya hak untuk memperoleh serta memyampaikan informasi, dengan hak atas

diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk di dalamnya data pribadi seseorang. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pengakuan terhadap data privasi dan pribadi seseorang

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan mengenai definisi dari data kependudukan ialah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kemudian menerangkan pengertian dari data privasi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data privasi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Pada ketentuan pasal 2 huruf f juga mengatur tentang hak mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik apabila terdapat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data privasi oleh instansi pelaksana.

Pada ketentuan pasal 8 dan diperkuat dengan ketentuan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan bahwa instansi pelaksana dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin kebenaran, kerahasiaan dan keamanan dari data privasi penduduk. Kerahasiaan dan keamanan data tersebut mencakup terhadap kerahasiaan serta keamanan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dan hal ini kembali dipertegas dalam ketentuan pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.

Pada pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data privasi penduduk yang harus dilindungi antara lain adalah nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir, NIK Ibu, NIK ayah, beberapa catatan peristiwa penting. Amanat tentang perlindungan data privasi penduduk tersebut wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Data penduduk yang disimpan oleh sistem informasi dan tersimpan di database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti analisis tentang perumusan kebijakan terkait dengan kependudukan, rencana pembangunan, dan kajian-kajian ilmu pengetahuan. Maka dari itu berarti pemerintah maupun nonpemerintah untuk kepentingan tertentu dapat diberikan izin terbatas dimana yang dimaksud adalah terbatas dalam waktu dan peruntukannya.

Pada ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pengguna data privasi yang adalah dari pemerintah maupun swasta dapat mendapatkan dan menggunakan data privasi kependudukan dari petugas pada penyelenggara maupun instansi pelaksana yang memiliki hak akses. Hak akses atas data privasi kependudukan diberikan oleh Menteri selaku penanggung jawab atas hak akses kepada petugas pada penyelenggara maupun instansi pelaksana administrasi kependudukan sebagaimana yang diatur pada pasal 79 ayat (2). Hak akses yang diberikan adalah menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

Selain hak akses tersebut dalam ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga diatur bahwa Menteri sebagai penanggung jawab dapat memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data privasi.

Sedangkan ketentuan mengenai batasan atau hal yang dilarang atas illegal akses juga penyalahgunaan data privasi kependudukan diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang melarang setiap orang untuk mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elem data pada dokumen kependudukan. Tanpa hak yang dimaksud dalam pasal itu adalah hak akses yang

diberikan Menteri selaku penanggung jawab dalam administrasi kependudukan. Orang yang tanpa hak melakukan hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diakui adanya data privasi dan diatur pula tentang bagaimana dan siapa pihak yang memiliki kewajiban untuk merawat dan melindungi kerahasiaan dalam hal data privasi kependudukan dalam hal ini yang menyangkut seperti nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir, NIK Ibu, NIK ayah, beberapa catatan peristiwa penting seperti yang tertuang dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun pemberian hak akses terhadap pihak swasta atau nonpemerintah seperti halnya yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) sepertinya terlalu luas. Karena jika pihak swasta mendapatkan hak akses atas data privasi kependudukan seperti menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus maka hal ini melanggar hak privasi masyarakat yang memiliki data privasi tersebut.

C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pengertian sistem elektronik.

Berdasarkan pengertian sistem elektronik yang dimuat dalam ketentuan tersebut bahwa dapat diketahui bahwa yang termasuk sebagai sistem elektronik adalah juga yang terdapat pada jaringan internet, layanan *e-banking*, *e-government*, jejaring social, media elektronik, website, aplikasi pada *smartphone* dan lain lain.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi menjadi salah satu bagian dari hak privasi seseorang. Untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada pengguna sistem elektronik, dalam Undang-Undang ini diatur tentang perlindungan data privasi seseorang yang tercantum pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Dalam penjelasan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa hak pribadi dalam ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Jadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pengguna setiap informasi dan data privasi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hak privasi seseorang.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (2) terdapat sebuah ketentuan baru yaitu tentang diberikannya hak terhadap pemilik data pribadi yang merasa dirugikan untuk melakukan suatu gugatan atas kerugian yang timbul karena dilanggarnya ketentuan dari pasal 26 ayat (1) yaitu bahwa setiap penggunaan informasi dan data privasi dalam media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemilik data tersebut bersangkutan.

Lebih lanjut lagi dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 26 khususnya pasal 26 ayat (3) dan (4) mengalami banyak kemajuan yaitu di tambahkannya hak untuk dihapuskan apabila suatu data pribadi dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhannya. Hal ini penting bahwa sebagai debitur dalam aplikasi pinjaman dana berbasis finansial technology yang telah melaksanakan kewajiban pelunasan pinjamannya harus adanya

mekanisme penghapusan data pribadi yang diberikan kepada penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology pada saat awal perjanjian utang-piutang tersebut dibuat. Sehingga ketika perjanjian utang-piutang telah selesai karena pembayaran maka data pribadi yang diberikan sebagai persyaratan pengajuan pinjaman

Disamping memberikan hak untuk dihapusnya data pribadi yang sudah tidak relevan, ketentuan pasal 26 ayat (4) secara khusus memberikan ketentuan bahwa penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology yang adalah penyelenggara sistem elektronik wajib membuat dan menyediakan mekanisme penghapusan data pribadi yang diberikan terkait dengan perjanjian utang piutang yang sudah selesai.

Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur bahwa mengakses sistem elektronik dengan maksud untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik, intersepsi atau melakukan penyadapan terhadap data atau informasi elektronik, dan memindahkan informasi elektronik adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan ketentuan pidana dalam pasal ini.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diakuinya hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam suatu informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang terkandung dalam pasal 26 dan penjelasan pasal tersebut, namun belum adanya ketentuan tentang kewajiban pihak-pihak terkait seperti penyelenggara sistem elektronik selain kewajiban menyediakan mekanisme informasi elektronik yang tidak lagi relevan maupun kewajiban pemerintah. Hal ini menjadi kekurangan dari Undang-Undang ini mengingat semakin majunya teknologi saat ini.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Dalam ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus menyoroti tentang upaya perlindungan data privasi masyarakat yang di dalam perkembangan teknologi yang canggih ini menjadi lebih mudah untuk ditransmisikan

atau di pertukarkan dan juga mudah diakses di dalam suatu transaksi yang bersifat elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 1 ayat (27) data pribadi di definisikan sebagai berikut :

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Pada ketentuan pasal tersebut tidak hanya memberikan definisi terkait data pribadi namun juga terdapat amanat perlindungan terhadap kerahasiaan dan pengelolaan data pribadi itu sendiri sebagai bentuk penghormatan bagi hak privasi seseorang

Dalam . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik sendiri ketentuan mengenai perlindungan data privasi atau pribadi terdapat pada beberapa ketentuan pasal sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik menjadi keamanan terkait data pribadi. Sedangkan Pasal 15 ayat (1) ayat (2) mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik secara luas, dan salah satunya adalah kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang bersangkutan. Sedangkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) mengatur tentang tanda tangan elektronik, hal ini karena tanda tangan elektronik adalah suatu symbol persetujuan dalam suatu transaksi elektronik.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik kebanyakan mengatur tentang cara dan pihak pihak yang mendapatkan amanat dan kewajiban dalam menjaga dan merawat data privasi atau pribadi masyarakat.

E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolgi Informasi

Dalam ketentuan peraturan Otoritas jasa Keuangan ini pada dasarnya telah terdapat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi pengguna aplikasi seperti yang tertuang dalam ketentuan pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada dasarnya mengatur tentang kewajiban penyelenggara untuk menjaga segala bentuk data pribadi, menjamin semua pemanfaatan data pribadi sesuai dengan persetujuan pemilik data pribadi, kewajiban menyediakan media komunikasi lain seperti call center guna memastikan kelangsungan layanan, dan juga kewajiban bagi penyelenggara membuat laporan tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi.

Selain kewajiban pihak penyelenggara sistem elektronik terdapat juga ketentuan mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara yang diatur pada pasal 39 peraturan ini. Apabila pihak penyelenggara sistem elektronik melakukan hal-hal yang dilarang seperti pada pasal 39 maka sanksi yang dapat diberikan oleh OJK kepada penyelenggara adalah sesuai dengan ketentuan pasal 47 sebagai berikut :

Pasal 47

“(1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan*
- d. pencabutan izin.*

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.”

Penutup

Dari uraian pembahasan diatas mengenai pembahasan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Maka dalam hal ini untuk menjawab rumusan masalah 1 bahwa pada dasarnya

hubungan hukum antara penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology adalah sebagai kreditur dan debitur pada perjanjian utang piutang biasa. Namun dikarenakan kemajuan teknologi dimungkinkan bahwa suatu perjanjian utang piutang ditransaksikan melalui transaksi elektronik yaitu dengan memanfaatkan aplikasi pada platform smartphone seperti Android dan IOS, sehingga seluruh transaksi perjanjian utang piutang dapat dianggap sebuah transaksi elektronik. Dikarenakan untuk kebutuhan pemenuhan syarat pinjaman yang ditetapkan oleh penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology pihak debitur atau peminjam diwajibkan mengunggah beberapa data pribadinya seperti: Identitas diri seperti KTP yang termasuk adalah Nomor Induk Kependudukan, Nomor Telepon Darurat, Identitas pekerjaan termasuk nomor telepon tempat bekerja, hingga Nomor IMEI perangkat yang digunakan untuk debitur bertransaksi.

Maka timbulah suatu hubungan hukum lain yaitu antara penyelenggara sistem elektronik dan pemilik data pribadi. Maka akibat hukum yang akan timbul apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology melakukan penyalahgunaan data pribadi milik debitur adalah yang pertama adalah suatu sanksi administratif terhadap penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan yang ada pada peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pada pencabutan izin.

Selain sanksi administratif terdapat pula akibat hukum perdata yang dapat diterima oleh penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology apabila melakukan penyalahgunaan atau menggunakan data pribadi debitur tidak dengan persetujuannya yaitu yang tertuang pada pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bahwa setiap orang yang merasa dilanggar hak nya dapat mengajukan gugatan (perdata) atas kerugian yang timbul akibat hal itu.

Terdapat juga akibat hukum ancaman pidana apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis financial technology dalam aplikasinya melakukan hal hal yang dilarang dalam UU ITE. Seperti halnya apabila penyedia jasa pinjaman dana mengambil kontak yang ada pada perangkat smartphone debitur yang digunakan untuk transaksi dan juga menyalahgunakan Nomor IMEI yang diminta sebagai syarat pengajuan kredit yang dalam pemanfaatannya dapat digunakan untuk melacak posisi atau tempat keberadaan perangkat debitur hal ini melanggar pasal 31 ayat 1 dan 2, juga pasal 32 UU ITE.

Kemudian terkait dengan rumusan masalah dua yaitu bagaimana perlindungan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology penulis melalui pembahasan memaparkan bahwa pada dasarnya Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai data pribadi atau data privasi di Indonesia tergantung dari jenis data pribadinya. Dalam data pribadi yang berkaitan dengan pinjaman dana berbasis financial technology terdapat ketentuan yang melindungi data pribadi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis financial technology seperti pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika R.I Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolgi Informasi. Yang pada dasarnya telah mengakui adanya data pribadi dan memberikan hak kepada pemilik data pribadi yang merasa dirugikan apabila data pribadinya disalahgunakan. Namun belum adanya ketentuan tentang kewajiban pihak-pihak terkait seperti penyelenggara sistem elektronik yang wajib membuat mekanisme persetujuan dalam aplikasi dengan menggunakan bentuk persetujuan yang lebih aman seperti tidak adanya izin aplikasi untuk mengakses data pada perangkat smartphone secara otomatis ketika aplikasi di unduh, atau dalam permintaan izin aplikasi untuk membaca data pada smartphone menggunakan sistem persetujuan online dengan menggunakan sistem double click atau triple click untuk mengukuhkan atas izin yang diberikan.

Daftar Bacaan

1. Buku

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke-8, Kencana, Jakarta, 2014

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982

Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Haris Mauladi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce dalam Perspekti Islam, Magistra

Insanisa Press, Yogyakarta, 2004

Soedjono Drijosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu. Surabaya,

1987

2. Internet

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ylki-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk>. Diakses pukul 1.52 WIB, 4 November 2018

<https://finance.detik.com/moneter/d-4105158/bikin-heboh-debt-collector-utang-online-bisa-intip-kontak-nasabah>. Diakses pukul 1.55 WIB, 4 November 2018